

**SERTIFIKAT WADI'AH BANK INDONESIA, DANA PIHAK
KETIGA DAN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK
UMUM SYARIAH DI INDONESIA**

Saharuddin Didu

Jurusan Ekonomi Pembangunan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Email : sahdidu@untirta.ac.id

Abstract

This research has done to know the influence of SWBI and DPK to murabahah financing. Dependent variable of this research is third party fund (DPK) and Indonesia bank wadi'ah certificate (SWBI), while independent variable is murabahah financing. This research sample is financial report during monthly of public sharia bank during 2011-2013. The data is using secondary data from financial report published by Indonesia Bank. Analysis data method is using multiple linier regression. Analysis result is showing that SWBI get negative influence to murabahah financing, while DPK has positive influence to murabahah financing.

Keywords : SWBI, DPK, Murabaha Financing

PENDAHULUAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) Terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

Perkembangan perbankan syariah pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya Undang-undang Nomor 10 tahun 1998. Dalam undang-undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Sejalan dengan kinerja perekonomian Indonesia yang kian membaik, perbankan syariah mampu mempertahankan kinerja yang positif disertai dengan terus meningkatnya fungsi intermediasi.

Laju pertumbuhan volume usaha perbankan syariah rata-rata mencapai antara 15-20% per tahun. Sampai saat ini, perbankan syariah masih berada pada tahap perkembangan dengan tetap gencar untuk meningkatkan pangsaanya, salah satunya dari sisi pembiayaan. Dorongan

untuk meningkatkan pangsa inilah kemudian, bank syariah memerlukan analisa yang lebih matang, baik dalam konteks persaingan dengan bank konvensional maupun dalam konteks merespon kondisi pasar.

Tujuan dari perbankan syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, seperti melakukan fungsi untuk mendukung sektor riil melalui pembiayaan sesuai prinsip syariah dan transaksi riil (fungsi intermediasi), dalam rangka pemerataan kesejahteraan rakyat. Pembiayaan sebagai upaya lembaga finansial dalam menggerakkan sektor riil mendapat perhatian tinggi dari perbankan syariah. Dalam penyaluran pembiayaan, bank syariah mempunyai lima bentuk utama akad diantaranya adalah; pembiayaan mudharabah (bagi hasil), pembiayaan musyarakah, pembiayaan murabahah, pembiayaan salam dan pembiayaan ijarah.

Dari sejak awal perkembangan perbankan syariah di Indonesia, dari sisi pembiayaan, akad murabahah lebih mendominasi dan lebih diminati oleh masyarakat (Muhamad, 2004: 8)¹. Produk pembiayaan dengan sistem bagi hasil seolah-olah tidak berdaya untuk menjadi pendamping operasional perbankan syariah, sehingga pembiayaan dengan sistem jual beli menjadi pengganti produk inti dari beroperasinya bank syariah, seperti murabahah, salam dan istishna.

Murabahah merupakan suatu akad yang dibolehkan secara syar'i, serta di dukung oleh mayoritas ulama dari kalangan *Shahabat, Tabi'in* serta Ulama-ulama dari berbagai mazhab dan aliran. Landasan hukum akad murabahah ini dari firman Allah:

الرِّبَا وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ

Artinya: *"..dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"* (QS. *Al-Baqarah*:275).

Ayat ini menunjukkan bolehnya melakukan transaksi jual beli dan murabahah merupakan salah satu bentuk dari jual beli.

¹ Muhamad. 2004. Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah. Yogyakarta: UII Press

تِجَارَةٌ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ لِاتَّكُلُوا ءَامِنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا نَكْمٌ
مَّ تَرَاضٍ عَنِ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu" (QS. An-Nisaa:29).

Dari tahun ke tahun pembiayaan murabahah pun terus meningkat. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel komposisi pembiayaan yang diberikan BUS dan UUS yang menunjukkan dominannya pembiayaan murabahah dan peningkatannya dari tahun ke tahun.

Tabel 1: Komposisi Pembiayaan Bank Syariah (Milyar Rupiah)

Akad	2011	2013
	2012	2014
Akad Mudharabah	10.150 12.023	13.625 14.354
Akad Musyarakah	17.765 27.667	39.874 49.387
Akad Murabahah	52,148 88.004	110.565 117.371
Akad Salam	0 0	0 0
Akad Istishna	329 376	582 630
Akad Ijarah	3.336 7.345	10.481 11.620
Akad Qardh	13,073 12.090	8.995 5.965
Lainnya	0 0	0 0
Total	147.505 18.412	199.330 203.894

Sumber: Bank Indonesia, 2014

Sementara dari sisi permintaan nasabah, pembiayaan murabahah dinilai lebih simpel dibandingkan dengan jenis pembiayaan bagi hasil. Hal ini lebih disebabkan kemiripan operasional murabahah dengan jenis kredit konsumtif yang ditawarkan oleh perbankan konvensional, di mana masyarakat telah terbiasa dengan hal ini. Namun selain faktor kualitatif di atas, terdapat juga faktor-faktor kuantitatif yang turut mempengaruhi tinggi rendahnya permintaan masyarakat terhadap pembiayaan murabahah pada bank syariah. Salah satunya seperti Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Sertifikat Wadhiah Bank Indonesia yang diduga akan berpengaruh secara signifikan terhadap permintaan pembiayaan murabahah bank syariah.

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana simpanan dari masyarakat yang dititipkan kepada bank syariah, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada bank dengan media penarikan tertentu. Pertumbuhan bank sangat dipengaruhi oleh kemampuan suatu bank dalam menghimpun dana masyarakat. Secara operasional perbankan, DPK merupakan sumber likuiditas untuk penyaluran pembiayaan pada bank umum syariah. Semakin tinggi DPK maka bank memiliki sumber daya finansial yang tinggi untuk penyaluran pembiayaan, sehingga pembiayaan juga mengalami peningkatan.

Dana yang dihimpun dari masyarakat merupakan sumber dana terbesar yang diandalkan oleh bank (mencapai 80%-90%). Dana simpanan pada bank syariah juga sedapat mungkin mampu dimanfaatkan oleh bank untuk kegiatan operasional bank syariah. Dana simpanan dari masyarakat bisa berupa: giro, deposito, dan tabungan (Dendawijaya, 2009:49). Dana pihak ketiga pada penelitian ini secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{DPK} = \text{Giro} + \text{Deposito} + \text{Tabungan}.$$

Dengan makin berkembangnya bank-bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah maka pengendalian uang dapat diperluas melalui bank-bank tersebut. Agar operasi pasar terbuka berdasarkan prinsip syariah dapat berjalan dengan baik, maka perlu

diciptakan suatu piranti pengendalian uang beredar yang sesuai dengan prinsip syariah dalam bentuk Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI).

Piranti tersebut dapat dijadikan sarana penitipan dana jangka pendek khususnya bagi bank yang mengalami kelebihan likuiditas². Pada saat tertentu, SWBI menarik bagi perbankan syariah untuk menanamkan modalnya pada instrumen ini dibandingkan disalurkan melalui pembiayaan karena adanya berbagai faktor, di antaranya faktor resiko. Oleh karena itu, dalam penelitian ini diduga tingkat SWBI mempengaruhi tingkat pembiayaan murabahah.

Melihat fungsi utama perbankan adalah menghimpun dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Dalam hal ini pembiayaan merupakan indikator utama untuk mengukur perkembangan pangsa pasar dalam perbankan syariah sehingga perlu dikaji faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi besarnya jumlah pembiayaan yang disalurkan ke masyarakat, oleh karena itu penulis ingin menganalisis pengaruh variabel-variabel yang berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah.

TINJAUAN PUSTAKA

Pembiayaan

Pembiayaan adalah fasilitas yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh bank syariah dari masyarakat yang surplus dana (Muhamad, 2004: 7), sedangkan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan lain berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil. Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah mempunyai lima bentuk utama, diantaranya adalah; pembiayaan mudharabah (bagi hasil), pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan murabahah, pembiayaan salam dan pembiayaan ijarah.

² Muhammad, Manajemen Bank Syari'ah (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005) hlm.399.

Pembiayaan yang paling banyak diminati oleh masyarakat adalah pembiayaan murabahah (Muhamad, 2004: 8). Pembiayaan ini merupakan bentuk pembiayaan berprinsip jual beli yang pada dasarnya merupakan penjualan dengan keuntungan (margin) tertentu yang ditambahkan diatas biaya perolehan. Pembayaran bisa tunai maupun ditangguhkan dan dicicil. Dalam pembiayaan ini, bank sebagai pemilik dana membelikan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan

Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI)

Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) adalah sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip wadiah. Sementara, dalam Fatwa DSN-MUI juga dijelaskan pengertian dari Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) yaitu merupakan instrumen kebijakan moneter yang bertujuan untuk mengatasi kesulitan kelebihan likuiditas pada bank yang beroperasi dengan prinsip syariah. Jadi, SWBI dapat kita katakan sebagai instrumen perbankan pengendali moneter yang dikeluarkan Bank Indonesia yang bebas riba sebagai bukti dari penitipan dana oleh Bank – bank Syariah atau Unit Usaha Syariah.

Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana pihak ketiga (simpanan) yang dijelaskan dalam UU Perbankan RI No. 10 tahun 1998 tentang perbankan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Menurut Kasmir 2002:64), dana pihak ketiga adalah dana yang berasal dari masyarakat luas yang merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasionalnya dari sumber dana ini.

Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasionalnya dari sumber dana ini. Menurut UU Perbankan No. 10 tahun 1998 sumber dana yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.
2. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank.
3. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) dan Pembiayaan

Operasi pasar terbuka adalah salah satu cara yang ditempuh oleh Bank Indonesia untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar. Bank Syariah memilih menyalurkan dananya pada SWBI dibandingkan menyalurkan dananya melalui pembiayaan yang dinilai beresiko saat bonus SWBI naik, sebaliknya apabila bonus SWBI turun maka bank lebih memilih menyalurkan dananya kepada masyarakat melalui pembiayaan karena dinilai lebih menguntungkan. Hasil penelitian Irawan (2004) dan Nurapriyani (2009) menyimpulkan bahwa SWBI berpengaruh negatif terhadap pembiayaan, yakni semakin tinggi bonus SWBI maka semakin rendah pembiayaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Pratama (2010) yang menyatakan bahwa suku bunga SBI tidak berpengaruh terhadap penyaluran kredit. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa peningkatan atau penurunan suku bunga SBI selama periode penelitian tidak mempengaruhi penyaluran kredit secara signifikan.

H1 : Sertifikat Wadiah Bank Indonesia tidak Berpengaruh Terhadap Pembiayaan

Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan

Pertumbuhan bank sangat dipengaruhi oleh kemampuan suatu bank dalam menghimpun dana masyarakat. Secara operasional perbankan, DPK merupakan sumber likuiditas untuk penyaluran pembiayaan pada bank umum syariah. Semakin tinggi DPK maka bank memiliki sumber daya finansial yang tinggi untuk penyaluran pembiayaan, sehingga pembiayaan juga mengalami peningkatan. Pratin dan Akhyar (2005) dan Olokoyo (2011) menyatakan bahwa DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan. Sementara hasil penelitian Hakim (2006) menyimpulkan bahwa DPK tidak berpengaruh terhadap pembiayaan.

H2 : dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap pembiayaan

METODE PENELITIAN

Obyek Penelitian

Obyek penelitian adalah DPK dan SWBI pada Bank Umum Syariah (BUS) yang terdapat di dalam Statistik Perbankan Syariah berupa laporan keuangan bulanan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data time series (runtun waktu) yang diperoleh dari laporan keuangan Bank Umum Syariah (BUS) yang diambil dari situs Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id).

Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini, yang digunakan sebagai anggota populasi adalah Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia berjumlah 11 bank, diantaranya PT Bank Syariah Muamalat Indonesia, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank Syariah Mega Indonesia, PT Bank Syariah BRI, PT Bank Syariah Bukopin, PT Bank Panin Syariah, PT Bank Victoria Syariah, PT BCA Syariah, PT Bank Jabar dan Banten, PT Bank Syariah BNI, PT Maybank

Indonesia Syariah. Sampel dalam penelitian ini yakni *Full Sampling* adalah pengambilan sampel dimana seluruh populasi menjadi sampel penelitian.

METODE ANALISIS DATA

Regresi berganda digunakan untuk menyatakan pengaruh variabel independen terhadap dependen. Hipotesis-hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Y_t = \beta_i + \beta_1 X_1(t) + \beta_2 X_2(t) + \varepsilon$$

Keterangan:

Y1 : Pembiayaan Murabahah

β_1 : Konstanta


β_1 – β_2 : Koefisien regresi, merupakan besarnya perubahan variabel terikat akibat perubahan tiap-tiap unit variabel bebas

X1 : Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia

X2 : Dana Pihak Ketiga

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Uji Normalitas



Nilai Probabilitas JB (Jarque-Bera) hitung lebih besar dari $\alpha = 0,05$ yaitu senilai 0.659025, maka dapat disimpulkan bahwa residual terdistribusi normal.

2. Uji Autokorelasi

Dependent Variable: MURABAHAH

Method: ARMA Maximum Likelihood (OPG - BHHH)

Date: 05/26/16 Time: 19:20

Sample: 2011M01 2013M12

Included observations: 36

Convergence achieved after 13 iterations

Coefficient covariance computed using outer product of gradients

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	11.88885	12.02155	0.988962	0.3303
SWBI	-0.643320	0.185119	-3.475175	0.0015
DPK	0.507515	0.082935	6.119429	0.0000
AR(1)	0.987618	0.039905	24.74932	0.0000
SIGMASQ	2.154660	0.481517	4.474729	0.0001
R-squared	0.996233	Mean dependent var		72.94828
Adjusted R-squared	0.995747	S.D. dependent var		24.25434
S.E. of regression	1.581830	Akaike info criterion		3.986194
Sum squared resid	77.56775	Schwarz criterion		4.206127
Log likelihood	-66.75149	Hannan-Quinn criter.		4.062956
F-statistic	2049.406	Durbin-Watson stat		1.684357
Prob(F-statistic)	0.000000			
Inverted AR Roots	.99			

Dari hasil data di atas tidak menunjukkan adanya autokorelasi, di buktikan sebagai berikut :

DU < DW < (4-DU)

1,6539 < 1,684357 < 2,3461

3. Uji Multikolinearitas

	SWBI	DPK
SWBI	1.000000	0.081483
DPK	0.081483	1.000000

Dari output di atas bahwa tidak terdapat variabel yang memiliki nilai lebih dari 0.8, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi.

4. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic	0.160995	Prob. F(2,33)	0.8520
Obs*R-squared	0.347868	Prob. Chi-Square(2)	0.8404
Scaled explained SS	0.395914	Prob. Chi-Square(2)	0.8204

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 06/14/16 Time: 21:57

Sample: 2011M01 2013M12

Included observations: 36

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.934467	11.15590	0.263042	0.7942
SWBI	0.774339	1.434135	0.539935	0.5929
DPK	0.009165	0.070525	0.129954	0.8974

Saharudin Didu

R-squared	0.009663	Mean dependent var	7.930188
Adjusted R-squared	-0.050357	S.D. dependent var	13.23725
S.E. of regression	13.56645	Akaike info criterion	8.132732
Sum squared resid	6073.604	Schwarz criterion	8.264692
Log likelihood	-143.3892	Hannan-Quinn criter.	8.178790
F-statistic	0.160995	Durbin-Watson stat	1.335868
Prob(F-statistic)	0.851961		

H_0 : Tidak ada Heteroskedastisitas

H_1 : Ada Heteroskedastisitas

Jika p-value obs*-square < α , maka H_0 ditolak

Karena p value-obs*-square = 0.8404 > 0.05, maka H_0 diterima.
Maka dikatakan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model regresi.

Dependent Variable: MURABAHAH

Method: Least Squares

Date: 05/26/16 Time: 19:31

Sample: 2011M01 2013M12

Included observations: 36

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
SWBI	-1.583542	0.310928	-5.092955	0.0000
DPK	0.740531	0.015290	48.43206	0.0000
C	-12.56412	2.418658	-5.194664	0.0000

R-squared	0.986134	Mean dependent var	72.94828
Adjusted R-squared	0.985294	S.D. dependent var	24.25434
S.E. of regression	2.941278	Akaike info criterion	5.075221

Sum squared resid	285.4868	Schwarz criterion	5.207180
Log likelihood	-88.35397	Hannan-Quinn criter.	5.121278
F-statistic	1173.494	Durbin-Watson stat	0.509374
Prob(F-statistic)	0.000000		

Dari hasil regresi linear berganda dengan data time series di atas, dapat dinyatakan dalam persamaan :

$$\text{MURABAHAH} = -12,56412 + -1,5853542\text{SWBI} + 0,740531\text{DPK} + \epsilon$$

Koefisien variabel bebas SWBI bernilai negatif terhadap variabel terikat murabahah. Yang artinya setiap pertambahan pembiayaan murabahah sebesar 1 miliar, maka SWBI menurun sebesar 1,5853542. Sedangkan koefisien variabel bebas DPK bernilai positif terhadap variabel terikat murabahah. Yang artinya setiap pertambahan 1 miliar pembiayaan murabahah, maka DPK akan meningkat sebesar 0,740531. Apabila variabel terikat pembiayaan murabahah tidak dipengaruhi variabel-variabel bebas, maka nilai variabel murabahah sebesar konstanta - 12,56412.

Variabel SWBI berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah, karena nilai probabilitas sebesar 0.0000 berada dibawah $\alpha = 0.05$. Variabel DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah, karena nilai probabilitas sebesar 0.0000 berada di bawah $\alpha = 0.05$.

Pengaruh SWBI terhadap Pembiayaan Murabahah

Berdasarkan hasil regresi menunjukkan bahwa SWBI berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah pada Bank umum syariah. Artinya kenaikan atau penurunan SWBI dalam penelitian tersebut tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah pembiayaan yang

disalurkan. Sertifikat wadiah bank Indonesia (SWBI) merupakan salah satu alat untuk penyerapan kelebihan likuiditas yang dialami oleh perbankan syariah.

Bank Indonesia melakukan operasi pasar untuk mengendalikan jumlah uang beredar. Agar pelaksanaan operasi pasar terbuka berdasarkan prinsip syariah dapat berjalan maka diperlukan alat khusus untuk pelaksanaan tersebut. Alat yang sesuai dengan prinsip syariah itu adalah SWBI. Penitipan dana pada SWBI di Bank Indonesia diberikan bonus. Meskipun bonus SWBI yang diberikan cukup tinggi, namun permintaan masyarakat akan pembiayaan murabahah juga tetap ada. Oleh karena itu SWBI tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Pratama (2010) yang menyatakan bahwa Suku Bunga SBI tidak berpengaruh terhadap Penyaluran dana.

Pengaruh DPK terhadap Pembiayaan Murabahah

Berdasarkan hasil regresi menunjukkan bahwa DPK mempunyai pengaruh yang positif terhadap pembiayaan murabahah pada Bank umum syariah. Jika DPK mengalami peningkatan maka pembiayaan murabahah yang disalurkan juga mengalami peningkatan begitu juga sebaliknya jika DPK mengalami penurunan maka pembiayaan murabahah yang disalurkan juga mengalami penurunan.

DPK merupakan salah satu sumber daya finansial yang dimiliki suatu bank untuk melakukan kegiatan pembiayaan. Dengan memiliki DPK yang tinggi maka pihak bank memiliki sumber dana yang besar untuk melakukan kegiatan penyaluran dana. Hasil penelitian ini memperkuat penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pratin dan Akhyar (2005) serta Pratami (2011) yang mengatakan bahwa DPK berpengaruh positif terhadap Pembiayaan. Hal tersebut juga sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa semakin besar DPK maka semakin tinggi jumlah pembiayaan yang disalurkan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah pada Bank umum syariah. Artinya kenaikan SWBI akan diikuti dengan penurunan pembiayaan Murabahah yang disalurkan.
2. Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah pada Bank umum syariah. Peningkatan DPK akan diikuti dengan peningkatan pembiayaan murabahah yang disalurkan. Begitu juga sebaliknya jika DPK mengalami penurunan maka pembiayaan murabahah yang disalurkan juga mengalami penurunan.

Saran

1. Diharapkan agar pihak manajemen bank umum syariah lebih meningkatkan jumlah DPK yang dihimpun dari masyarakat, sehingga pembiayaan Murabahah juga dapat ditingkatkan.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menambahkan variabel-variabel lain yang mempengaruhi pembiayaan murabahah memperoleh hasil yang lebih bervariasi yang dapat menggambarkan hal-hal apa saja yang dapat berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah serta dapat menambahkan obyek penelitian lainnya dan memperpanjang periode penelitian sehingga diperoleh hasil yang lebih maksimal.

Referensi

- Bank Indonesia, (2014). Statistik Perbankan Syariah 2011 – 2013 Jakarta: Departemen Keuangan.
- Dendawijaya, Lukman. (2009). Manajemen Perbankan. Edisi Kedua, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hakim, Fatah Al. (2006). Pengaruh Tingkat Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pemberian Pembiayaan Tahun 2003-2004 Pada BMT Bangun Amratani Salaman Magelang. Skripsi. STAIN: Surakarta.
- Kasmir. (2002). Dasar-dasar Perbankan. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Muhamad. 2004. Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah. UII Press, Yogyakarta.
- Pratama, Billy Arma. 2010. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Penyaluran Kredit Perbankan (Studi pada Bank umum di Indonesia periode tahun 2005-2009)*. Tesis. FE Undip, Semarang.
- Pratami, Wuri Arianti. 2011. *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF) dan Return on Assets (ROA) terhadap Pembiayaan pada Bank Umum Syariah*.
- Pratin dan Akhyar 2005. *Analisis Hubungan simpanan, modal sendiri, NPL, persentasi bagi hasil. Dan mark up keuntungan terhadap pembiayaan pada perbankan syariah*. Jurnal ISSN: 1410-9018 hal 35-52
- Olokoyo, Felicia Omowunmi. 2011. *Determinants of Commercial Banks' Lending Behavior in Nigeria*. International Journal of Financial Research. 2 (2).